



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| I. 1. Nama | : BUSRIADI ALIAS BUSRI ALIAS WATAK BIN KAMALUDDIN S (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Kuala Idi; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 35 Tahun/05 Desember 1988; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Damai, Desa Kuala Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |
| II. 1. Nama | : FAHMI ALIAS WOR BIN HANAFIAH ADAM; |
| 2. Tempat lahir | : Peudada; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun/06 Januari 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Baringin Jaya, Desa Sawang, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 13 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Reg. Perkara PDM-64/Idi/Enz.2/07/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:.

1. Menyatakan Terdakwa Busriadi Alias Busri Watak Bin Kamaluddin S (Alm) dan Fahmi Alias Wor Bin Hanafi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama-sama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 3 (lima) gram" dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus di lakban coklat dengan berat 19.000 (sembilan belas ribu) gram netto dimusnahkan sebanyak 18.981 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu) gram disisihkan netto 19 (sembilan belas) gram untuk uji laboratorium sisa barang bukti untuk persidangan dengan jumlah berat total 16,5582 netto;
 - 1 (satu) unit HP satelit merk Thuraya nomor 8821676029476;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA-1465 warna hitam simcard 6285262542535, imei1: 356451360183045, imei2: 356451361183044;
 - 1 (satu) unit Kompas warna hijau merk HAILI;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung, model SM-N960F, imei 1: 359447096311477, Imei 2: 359448096311475 warna hitam Nomor telepon 0812-6503-1486;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354874375, Imei 2: 359813355874374 warna hitam, Nomor telepon 0852-2192-2430;
 - 1 (satu) unit HP Samsung SM B109E warna hitam simcard 6282362057099 imei 351907106670699;
 - 1 (satu) unit GPS warna GPS merk Garmin;
 - 2 (dua) unit powerbank warna putih merk G-Power;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit boat warna coklat dengan mesin;
 - 1 (satu) unit boat oskadon warna hijau.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Busriadi alias Busri alias Watak bin Kamaluddin S (Alm) dan Fahmi alias Wor bin Hanafiah Adam** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkoba jenis shabu sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus di lakban coklat dengan berat 19.000 (Sembilan belas ribu) gram netto dimusnahkan sebanyak 18.981 (delapan belas ribu Sembilan ratus

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA



delapan puluh satu) gram disisihkan netto 19 (Sembilan belas) gram untuk uji laboratorium sisa barang bukti untuk persidangan dengan jumlah berat total 16,5582 netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit boat oskadon warna hijau;
- 1 (satu) unit boat coklat dengan mesin;
- 1 (satu) unit HP satelit merk Thuraya nomor 8821676029476;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung, model SM-N960F, imei 1: 359447096311477, Imei 2: 359448096311475 warna hitam Nomor telepon 0812-6503-1486;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, warna hitam, simcard 6285262542535, Imei 1: 356451360183045, Imei 2: 356451361183044;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, Imei 1: 359813354874375, Imei 2: 359813355874374 warna hitam, Nomor telepon 0852-2192-2430;
- 1 (satu) unit HP Samsung SM B109E warna hitam simcard 6282362057099 imei 351907106670699;
- 1 (satu) unit GPS warna GPS merk Garmin;
- 1 (satu) unit Kompas warna hijau merk HAILI;
- 2 (dua) unit powerbank warna putih merk G-Power;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2024/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 29 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 2 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi terhadap Para Terdakwa Busriadi Alias Busri Watak Bin Kamaluddin S (Alm) dan Fahmi Alias Wor Bin Hanafi, dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara Seumur Hidup, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Pidana Mati;
2. Bahwa berdasarkan Judex Factie tersebut diatas jelas Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan namun Judex Factie dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sangat tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana diharapkan di dalam penjatuhan pidana dengan tujuan membawa efek jera bagi Para Terdakwa dan pencegahan bagi pelaku lainnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat, karena apabila Narkotika Jenis Sabu sebanyak 19 (sembilan belas) Kilogram berhasil tersebar dikalangan masyarakat luas, maka dampak yang ditimbulkan seperti hancurnya generasi penerus bangsa, sebagaimana Cina sebuah negara yang besar dan maju runtuh peradabannya dengan adanya penyelundupan Narkotika (Perang Candu, Perang Opium yang berlangsung dan tahun 1839 1842 dan 1856- 1860) seharusnya ini menjadi perhatian bagi kita selaku penegak hukum, agar negara Indonesia terhindar dari kehancuran;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai bunyi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan bunyi amar tentang penjatuhan pidana oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif dan sangat penting dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa hak atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dalam amar putusan juga harus menyebutkan dalam kualifikasi perbuatannya sebagai perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah mengandung pengertian bahwa Para Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Para Terdakwa menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Para Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai wiraswasta dan pelajar/mahasiswa, yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika, dan tidak memiliki izin dari pejabat atau aparat yang berwenang sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak telah dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan Pasal 129 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “percobaan atau permufakatan jahat” dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka sangat penting dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal, apakah perbuatan Terdakwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan percobaan atau merupakan perbuatan permufakatan jahat, kemudian dalam amar putusan juga harus menyebutkan dalam kualifikasi perbuatannya sebagai perbuatan percobaan atau sebagai perbuatan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Para Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai wiraswasta dan pelajar/mahasiswa, yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika, pada hari senin tanggal 1 April 2024 Para Terdakwa mendapat arahan dari saudara Iqbal (DPO) untuk melakukan pengambilan sabu di tengah laut atau sebagai kurir laut yang bertugas melakukan pengambilan Sabu dilaut perbatasan Indonesia-Malaysia, lalu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Para Terdakwa telah sampai di titik koordinat untuk penjemputan Sabu tersebut dan kemudian datang 1 (satu) unit Speed boat yang terdiri dari 2 (dua) orang datang dari arah negara Malaysia memberikan 1 (satu) karung berisi Sabu dan 1 (satu) bungkus kresek berisi makanan dan setelah itu Para Terdakwa pulang menuju perairan laut kabupaten Aceh Timur sehingga oleh karenanya unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah dipenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai bunyi amar tentang penjatuhan pidana maka harus disebutkan kepada masing-masing Terdakwa;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai bunyi amar putusan pada kualifikasi tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana penjara seumur hidup maka biaya perkara dibebankan pada Negara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai bunyi amar putusan pada kualifikasi tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dan bunyi amar tentang penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa Busriadi alias Busri alias Watak bin Kamaluddin S (Alm) dan Fahmi alias Wor bin Hanafiah Adam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa Hak menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus di lakban coklat dengan berat 19.000 (sembilan belas ribu) gram netto dimusnahkan sebanyak 18.981 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu) gram disisihkan netto 19 (sembilan belas) gram untuk uji laboratorium sisa barang bukti untuk persidangan dengan jumlah berat total 16,5582 netto;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit boat oskadon warna hijau;
 - 1 (satu) unit boat warna coklat dengan mesin;
 - 1 (satu) unit HP satelit merk Thuraya nomor 8821676029476;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung,model SM-N960F, imei: 359447096311477,Imei 2 : 359448096311475 warna hitam Nomor telepon 0812-6503-1486;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia model TA-1465 warna hitam simcard 6285262542535, imei1: 356451360183045, imei2: 356451361183044;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Model TA 1465, Imei 1 : 359813354874375, Imei 2 : 359813355874374 warna hitam, Nomor telepon 0852-2192-2430;
 - 1 (satu) unit HP Samsung SM B109E warna hitam simcard 6282 362057099 imei 351907106670699;
 - 1 (satu) unit GPS warna GPS merk Garmin;
 - 1 (satu) unit Kompas warna hijau merk HAILI;
 - 2 (dua) unit powerbank warna putih merk G-Power;
 - Dirampas untuk Negara;
5. Membenakan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M. Hum., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Faisal, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

d.t.o

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Faisal, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 538/PID.SUS/2024/PT BNA